

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pernikahan dibawah tangan bukanlah fenomena yang baru, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak orang dari waktu kewaktu. Pelaku nikah dibawah tangan ini dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan dibawah tangan biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat luas. Pelaksanaan akad macam ini memang boleh dan sah, walaupun tidak tercatat resmi oleh negara.¹ Dengan hadirnya wali dari perempuan dan keluarga dari laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi sesuai prosedur keagamaan saja, dan telah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Banyak kasus yang terjadi, pernikahan di bawah tangan dilakukan dengan maksud tertentu, dan perkawinan tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh khalayak ramai.

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah di bawah tangan dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat dari pemahaman tersebut timbullah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di KUA dan di sisi lain perkawinan tanpa dicatat pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah apabila dilakukan di depan sidang di pengadilan agama, dan di sisi lain perceraian

¹Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta : Cendekiawan Sentra Muslim, 2002), hal. 46.

yang dilakukan diluar sidang pengadilan agama tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.² Jika dilihat dari kenyataan yang ada, perkawinan menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik yang tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil.³ Walaupun hal ini merupakan masalah yang dianggap kecil, tetapi akan meluas dampak yang akan ditimbulkan. Dalam kasus ini, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, meletakkan titik beratnya kepada potensi-potensi yang bersifat pribadi, kesadaran hukum ini dapat didefinisikan sebagai potensi masyarakat yang berisikan persepsi, pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang hukum termasuk konsekuensinya.

Untuk pencatatan perkawinan, pemerintah secara khusus telah menyediakan kantor pelayanan. Untuk pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dilakukan di Kantor Urusan Agama. Sementara untuk pemeluk agama non Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil yang ada di setiap kabupaten/kota. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan, yang diatur dalam UU No 9 Tahun 1974, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Di bawah ini akan dikutip pasal-pasal yang mengatur pencatatan perkawinan. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) menyatakan tentang keabsahan perkawinan, yaitu

²Zahri, A. "Argumentasi yuridis pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam" <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencatatan%20Perkawinan%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam>. pada tanggal 02 februari 2020.

³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), hal.295

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴ Pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.⁵

Pencatatan perkawinan disamping bertujuan untuk ketertiban administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan.⁶ Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷ Pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah di jelaskan diatas biasanya di kenal dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Secara administrasi Negara pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah di bawah tangan bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintah yang

⁴Hasbullah, Bakhry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* Cet. III, hal. 3

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 235

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1)* (Jakarta : 1985). hal. 21

⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, (2003), cet. VI, hal. 3

sah. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan serta peranannya dalam mendorong masyarakat untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Berdasarkan keterangan masalah-masalah diatas, masih minimnya masyarakat dalam melakukan pencatatan nikah sehingga membuat penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul :“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan Di Kecamatan Sumbergempol (Studi Pada Tahun 2018-2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pokok masalah dari proposal skripsi ini adalah Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir nikah dibawah tangan di kecamatan Sumbergempol. Kemudian Poin masalah yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kuantitas pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Sumbergempol serta penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan?
2. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Subergempol dalam meminimalisir nikah di bawah tangan ?
3. Efektivitas upaya KUA kecamatan Sumbergempol dalam meminimalisir nikah di bawahtangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kuantitas pernikahan di bawahtangan di Kecamatan Sumbergempol serta penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Subergempol dalam meminimalisir nikah dibawah tangan.
3. Untuk mengetahui seberapa efektif upaya KUA kecamatan Sumbergempol dalam meminimalisir nikah di bawahtangan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap meminimalisir pernikahan di bawah tangan khususnya di Kecamatan Sumbergempol.
 - b. Diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah tangan dan segala bentuk permasalahannya.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang **“Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Sumbegempol (Studi Pada Tahun 2018-2019)”**, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Peran : perangkat tingkah yang di harapkan di miliki oleh masyarakat atau lembaga
2. KUA : kantor yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (islam) dalam wilayah kecamatan, seperti pelayanan munakahat, perakafan, zakat, ibadah sosial, kepenyuluhan, dll
3. Meminimalisir : upaya untuk mengurangi
4. Pernikahan di bawah tangan : adalah pernikahan yang tidak di catatatkan oleh pejabat berwenang, atau biasa disebut dengan Nikah *Sirri* (Rahasia) atau nikah *urfi* berdasarkan adat. Nikah sirri atau nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama sebagian umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal.⁸

Jadi Penegasan Operasional dari judul **“Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Sumbegempol (Studi Pada Tahun 2017-2018)”** adalah studi yang menganalisis bagaimana peran KUA di Kecamatan Sumbergempol meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

⁸Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqhi Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.119

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secaragarisbesar, penelitian ini akan dibagi menjadi 6 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: yang memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, mengenai definisi pernikahan, syarat rukun pernikahan, nikah di bawah tangan, sebab dan akibat nikah di bawah tangan, nikah di bawah tangan perspektif undang-undang.

BAB III METODE PENELITIAN: memuat metode penelitian yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian. Dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL TEMUAN : merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data dan temuan penelitian mengenai Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, tingkat pernikahan di bawah tangan di

Kecamatan Sumbergempol, alasan terjadinya pernikahan di bawah tangan, usaha dari KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan, efektifitas usaha KA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan.

BAB V PEMBAHASAN : merupakan pembahasan yang didalamnya berisi tentang tingkat pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Sumbergempol, efektifitas uapaya dilakukan KUA Kecamatan Sumbergempol dalam meminimalisir nikah dibawah tangan

BAB VI PENUTUP : merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.